

STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK

Kosim¹, Murdiansyah Herman², Sitna Hajar Malawat³

Administrasi Publik, 63201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 17120064

Administrasi Publik, 63201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 1109127301

Administrasi Publik, 63201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 1129097201

Email : kosim02031998@gmail.com

Website : uniska-bjm.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin, (2) hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin yaitu dengan mencanangkan program untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menyediakan layanan untuk menerima aduan masyarakat melalui aplikasi E-Lapor dan media sosial, memperketat pengawasan pelayanan parkir untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum, mensurvey tempat usaha atau lahan parkir mana saja yang belum memiliki izin, melakukan patroli secara rutin, menjalin kerja sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pelaku parkir liar, menghimbau kepada pemilik lahan parkir yang belum memiliki izin untuk segera mengurus perizinan lahan parkir, melakukan perbaikan pelayanan dalam parkir dan terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana atau fasilitas parkir, merencanakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan jasa parkir, berkoordinasi dengan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Banjarmasin sebagai instansi yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penambahan aparatur di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, mengumpulkan dan memberikan himbauan untuk memenuhi atribut juru parkir resmi dipenuhi dan digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan. (2) hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak memiliki legalitas hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran parkir liar, sumber daya manusia UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang tidak mencukupi, sarana prasarana yang tidak memadai, keadaan kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang kurang layak untuk dijadikan sebagai kantor, kurangnya profesionalitas juru parkir dalam menjalankan tugasnya, dan kegiatan pelatihan bagi juru parkir masih tidak terlaksana dengan maksimal.

Kata Kunci : Strategi, Parkir Liar.

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the strategy of the Department of Transportation in controlling illegal parking in the City of Banjarmasin, (2) the obstacles faced by the Department of Transportation in controlling illegal parking in the City of Banjarmasin. The research method uses a qualitative approach and the type of field research (field research). Data is collected through primary data and secondary data. Data analysis used in this research is SWOT analysis (strengths, weakness, opportunities, threats).

The results showed that (1) the strategy of the Department of Transportation in controlling illegal parking in the City of Banjarmasin was by launching a program to establish cooperation with outside parties such as the One Stop Integrated Service (PTSP), providing services to receive public complaints through the E-Report application and social media. , tighten supervision of parking services to increase revenue from parking fees on public roads, survey any business places or parking lots that do not have a permit, carry out routine patrols, collaborate with Law Enforcement Officials (APH), give verbal warnings or in writing to illegal parking actors, urges parking lot owners who do not have permits to immediately take care of parking permits, make improvements to parking services and continue to improve facilities and infrastructure or parking facilities, plan to collaborate with third parties such as service companies parking, coordinating with the Traffic Division of the Banjarmasin City Transportation Service and the Banjarmasin City One Stop Service (PTSP) as the authorized agency in issuing a Building Permit, and submitting an application to the Banjarmasin City Government through the Regional Personnel Agency (BKD) for additional personnel in the city of Banjarmasin. The Parking UPTD of the Banjarmasin City Transportation Service, collects and provides appeals to fulfill the attributes of an official parking attendant and are used to avoid misunderstandings and unwanted things. (2) the obstacles faced by the Banjarmasin City Transportation Service in controlling illegal parking in the Banjarmasin City are the Banjarmasin City Transportation Service does not have legal legality in following up on illegal parking violators, inadequate human resources for parking UPTD Banjarmasin City Transportation Service, inadequate infrastructure , the condition of the UPTD Parking Office of the Banjarmasin City Transportation Service which is not suitable to be used as an office, the lack of professionalism of parking attendants in carrying out their duties, and training activities for parking attendants are still not carried out optimally.

Keyword : Strategy, Wild Parking.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana Indonesia terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor ekonomi, masyarakat dan sektor publik. Tujuan mendasar dari pembangunan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun pembangunan itu sendiri selalu menghadapi permasalahan yang tidak dapat dihindarkan, begitu juga dengan permasalahan lalu lintas. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Banjarmasin juga semakin

meningkat, sehingga dengan volume kendaraan yang cukup tinggi. di jalan raya, permintaan akan jalan raya dan area parkir semakin meningkat. Parkir merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi.

Fenomena parkir ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Modus parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan parkir kendaraan tidak bermotor. Jika tidak ditata dengan baik, keduanya akan mengganggu keindahan kota. Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa tempat parkir hanya

boleh diparkir di luar jalan yang diizinkan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 bahwa masyarakat harus parkir di tempat yang sudah memiliki rambu parkir seperti tepi jalan umum yang telah ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan.

Masalah ini muncul karena pemerintah kota dan daerah kurang memperhatikan masalah parkir, tetapi jika masalah ini terus dibiarkan masalah parkir ini akan tidak terkendali maka akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat kompleks dan sulit. Mengingat kota Banjarmasin adalah ibu kota Kalimantan Selatan, sehingga di kota Banjarmasin adalah pusat perbelanjaan terbesar dan pusat wisata di Kalimantan Selatan seperti mall dan pasar belanja dalam skala besar, oleh karena itu tingkat lalu lintas dan kemacetan di Kota Banjarmasin cukup tinggi. Menurut data dari Badan Transportasi Kota Banjarmasin pada tahun 2020, tingkat pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin mencapai sekitar 18% setiap tahun. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang menimbulkan implikasi untuk memperkirakan jumlah lahan parkir yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya strategis (Sari, 2017).

Permasalahan mengenai parkir liar yang terjadi di Kota Banjarmasin diantaranya adalah adanya lahan parkir ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah di Pasar Sudimampir, banyaknya masyarakat yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang sudah ada rambu-rambu larangan parkir, masyarakat parkir dibahu jalan raya yang menyebabkan kemacetan, dan parkir liar

yang dikelola oleh juru parkir liar seperti di minimarket dan toko swalayan lainnya. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kota Banjarmasin seperti yang termuat dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berhak untuk menindaklanjuti parkir liar di Kota Banjarmasin, hal ini berdasarkan atas peraturan Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Parkir, sehingga masyarakat tidak dapat melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya permasalahan parkir yang telah diuraikan diatas, maka strategi dalam menertibkan parkir liar merupakan alternatif yang sangat diperlukan oleh pihak terkait, strategi pada hakikatnya adalah paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk tercapainya tujuan, strategi harus mampu menetapkan taktik operasionalnya, strategi yang dimaksud berdasarkan teori strategi komunikasi menurut McQuail, yang terdiri dari pesan, seorang penerima, dan efek atau respon.

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Banjarmasin”

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dalam membantu menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN

1. Strategi Strength – Opportunity (SO)

Mengingat kedudukan Dinas Perhubungan merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan pelayanan publik dalam bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan UPTD Parkir Kota Banjarmasin memiliki kewenangan untuk membuat program yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan parkir liar yang ada di Kota Banjarmasin.

Atas kesadaran akan tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin maka Dinas Perhubungan khususnya UPTD Parkir memiliki kewenangan untuk mencanangkan program untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), karena menurut UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin permasalahan parkir yang terjadi di tempat usaha dapat diantisipasi melalui syarat perizinan yang mereka ajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu tempat usaha tersebut harus menyediakan lahan parkir agar tidak terjadi parkir liar yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, selain itu Dinas Perhubungan juga menerima aduan masyarakat melalui aplikasi E-Lapor dan media sosial agar Dinas Perhubungan dapat melakukan giat secara cepat untuk merespon aduan masyarakat tersebut.

Dalam memanfaatkan peluang yang ada pada parkir. Dinas Perhubungan juga harus menyeimbangkan potensi parkir dengan keadaan lalu lintas di

sekitarnya. Menurut hasil wawancara kepada Dinas Perhubungan, memperketat pengawasan pelayanan parkir merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum tanpa mengganggu arus lalu lintas yang ada. Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan berpegang pada peraturan-peraturan yang telah dibuat, dengan adanya peluang bisnis parkir ini maka diharapkan retribusi parkir yang diperoleh mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir adalah dengan mensurvey tempat usaha atau lahan parkir mana saja yang belum memiliki izin sehingga tempat usaha atau lahan parkir yang belum memiliki izin tersebut dapat ditindaklanjuti agar mengurus izin lahan parkir, sehingga jika tempat usaha tersebut sudah memiliki izin lahan parkir maka pendapatan retribusi parkir pun akan bertambah. Penetapan retribusi parkir yang dijalankan saat ini adalah upaya yang paling efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena jika pihak ketiga atau perusahaan jasa parkir terlambat melakukan pembayaran atau melakukan penunggakan, maka mereka akan mendapatkan denda sebesar 2% setiap bulannya. Contohnya seperti CV. Sentral Antasari Bersama yang harus menyetor uang retribusi parkir sebesar Rp 75.000.000 setiap bulannya, jika mereka terlambat melakukan pembayaran maka akan didenda sebesar 2%, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh CV. Sentral Antasari Bersama adalah sebesar Rp 76.500.000 dengan keterangan Rp 75.000.000

merupakan setoran tetap dan Rp 1.500.000 merupakan denda karena terlambat melakukan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Kebijakan penetapan retribusi parkir ini merupakan kebijakan baru, karena kebijakan terdahulu para pengelola harus menggunakan karcis korporasi yang dibeli melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atau yang dikenal saat ini sebagai Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA), karcis korporasi terbagi menjadi 2 lembar yakni 1 lembar untuk pengguna parkir dan lembar 1 nya lagi disimpan untuk diserahkan ke melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atau yang dikenal saat ini sebagai Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA), namun dengan menggunakan karcis korporasi ini menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi anjlok karena pihak juru parkir dan pengelola parkir melakukan kecurangan, kecurangan yang mereka lakukan adalah menggunakan karcis korporasi yang telah dibeli sebelumnya secara berulang sehingga karcis korporasi tersebut tidak habis-habis sehingga karcis korporasi yang tersedia di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) atau yang dikenal saat ini sebagai Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) saat itu tidak laku, karena karcis korporasi tersebut tidak laku maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun tidak mengalami kenaikan.

Dengan kebijakan penetapan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki target pendapatan retribusi parkir untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp 3.200.000.000 atau 3,2 Miliar, terhitung sejak 01 Januari 2021 sampai tanggal 16 Juli 2021,

pendapatan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sudah mencapai Rp 2.182.820.820 artinya sudah tercapai sebesar 68,21% sehingga pencapaian target retribusi parkir ini sudah tercapai dengan baik (Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin didapatkan pada saat wawancara dengan Bapak Hendra, S.STP., MA. Selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang dilakukan pada Senin, 19 Juli 2021).

2. *Strategi Strength – Threats (ST)*

Sebenarnya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sudah memiliki kewenangan untuk mengatasi parkir liar yang memakan bahu jalan yang ada di Kota Banjarmasin, karena pemerintah sudah membuat peraturan untuk membatasi penggunaan bahu jalan sebagai lahan parkir yakni tertuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang dilakukan pada ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota atau luar ruang milik jalan (pasal 72), dengan cara pembatasan waktu, durasi, tarif, kuota dan lokasi parkir (pasal 73).

Dalam menghadapi ancaman yang ada, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya parkir sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan cara secara rutin melakukan patroli untuk mengawasi apakah masih terjadi pelanggaran parkir liar, menjalin kerja sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), memberikan teguran secara lisan

maupun tertulis kepada pelaku parkir liar, menghimbau kepada pemilik lahan parkir yang belum memiliki izin untuk segera mengurus perizinan lahan parkir agar UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dapat mengatur sistematika dalam pengelolaan parkir yang baik dan benar.

3. **Strategi Weakness – Opportunity (WO)**

Dalam suatu strategi pasti akan memiliki kelebihan dan kelemahan, kelemahanlah yang mampu menghalangi tercapainya tujuan dari instansi tersebut. Begitu pula dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menanggulangi parkir liar di Kota Banjarmasin. Mengingat parkir berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan perbaikan pelayanan dalam parkir dan terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana atau fasilitas parkir.

Selain itu kelemahan atau penghalang Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar adalah kurangnya profesionalitas dan fasilitas, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin khususnya untuk UPTD Parkir dikatakan kurangnya profesionalitas dikarenakan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak memiliki tenaga teknis khusus untuk perparkiran.

Namun Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki strategi untuk mengatasi kelemahan ini yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah merencanakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan jasa parkir sebagai pihak ketiga untuk membuat lahan parkir dalam gedung khususnya di daerah-daerah yang tingkat permintaan lahan parkirnya

tinggi, hal ini diharapkan masyarakat lebih memilih untuk memarkir di parkiran dalam gedung yang telah disediakan dengan kelebihan tidak akan kehujanan dan kepanasan dan lebih terjamin keamanannya.

4. **Strategi Weakness – Threats (WT)**

Pada dasarnya dengan munculnya kelemahan dan ancaman ini dapat mengganggu kelancaran operasional sebuah instansi dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat muncul dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintahan Kota Banjarmasin membuat pembangunan atau program dari satu instansi biasanya menimbulkan masalah baru untuk instansi lainnya. Dampak pembangunan ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan koordinasi yang kuat antar instansi dalam setiap program yang mereka buat yaitu melalui Bidang Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin itu sendiri karena Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang memahami situasi lalu lintas di Kota Banjarmasin, maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menentukan titik lokasi parkir melalui Korum Lalu Lintas Angkutan Jalan, serta meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindak pelanggaran parkir liar dengan menggunakan anggaran operasional yang telah tersedia, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga selalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penambahan aparatur di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Mengingat pembangunan yang pesat di Kota Banjarmasin tidak

terhindarkan namun tetap bisa diatur dengan benar agar pembangunan yang dilakukan selalu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana umum yang memadai. Hal ini bisa dikoordinasikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Banjarmasin sebagai instansi yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, agar pembangunan seperti misalnya pusat perbelanjaan, warung kaki lima dan cafe-cafe harus menyediakan lahan parkir sendiri, agar konsumen tidak parkir didepan tempat usaha tersebut yang merupakan jalan umum.

Untuk mengatasi kurangnya fasilitas dan profesionalitas juru parkir yang ada di Kota Banjarmasin, maka Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan mengumpulkan juru parkir lalu memberikan himbauan untuk memenuhi atribut juru parkir resmi dipenuhi dan digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memiliki anggaran dana untuk menyediakan fasilitas atribut juru parkir namun anggaran tersebut terbatas, jika anggaran tersebut sudah habis, maka mereka diminta untuk menebus atribut juru parkir sendiri dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin juga meminta kepada pengelola parkir untuk membuat karcis parkir sendiri, seperti yang tertuang pada surat komitmen hal yang terkait pada kebersihan, keamanan menjadi tanggung jawab mereka selaku pengelola parkir.

HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR DI KOTA BANJARMASIN.

Dalam pelaksanaan penertiban parkir liar yang terjadi di Kota Banjarmasin tentu mengalami hambatan dalam proses penertiban parkir liar tersebut, berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan pelayanan publik dalam bidang perhubungan khususnya dalam menertibkan parkir liar yang terjadi di Kota Banjarmasin, sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak memiliki legalitas hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran parkir liar.
2. Sumber daya manusia UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang tidak mencukupi karena hanya ada 18 pegawai untuk mengawasi 600 titik lokasi parkir yang ada di Kota Banjarmasin.
3. Sarana prasarana yang tidak memadai karena hanya tersedia 1 mobil operasional hingga mobil dinas Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin digunakan sebagai mobil operasional untuk patroli.
4. Keadaan kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang kurang layak untuk dijadikan sebagai kantor.
5. Kurangnya profesionalitas juru parkir dalam menjalankan tugasnya karena masih melakukan pelanggaran peraturan seperti tidak menggunakan identitas.
6. Kegiatan pelatihan bagi juru parkir masih tidak terlaksana dengan maksimal karena keterbatasan kuantitas juru parkir untuk diberikan pelatihan.

KESIMPULAN

1. Strategi Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin yaitu dengan mencanangkan program untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menyediakan layanan untuk menerima aduan masyarakat melalui aplikasi E-Lapor dan media sosial agar Dinas Perhubungan dapat melakukan giat secara cepat untuk merespon aduan masyarakat, memperketat pengawasan pelayanan parkir untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mensurvey tempat usaha atau lahan parkir mana saja yang belum memiliki izin sehingga tempat usaha atau lahan parkir yang belum memiliki izin tersebut dapat ditindaklanjuti agar mengurus izin lahan parkir, melakukan patroli untuk mengawasi apakah masih terjadi pelanggaran parkir liar, menjalin kerja sama dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pelaku parkir liar, menghimbau kepada pemilik lahan parkir yang belum memiliki izin untuk segera mengurus perizinan lahan parkir agar UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dapat mengatur sistematika dalam pengelolaan parkir yang baik dan benar, melakukan perbaikan pelayanan dalam parkir dan terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana atau fasilitas parkir, merencanakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti perusahaan jasa parkir sebagai pihak ketiga untuk membuat lahan parkir dalam gedung khususnya di daerah-daerah yang tingkat permintaan lahan parkirnya tinggi, berkoordinasi dengan Bidang

Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Banjarmasin sebagai instansi yang berwenang dalam mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan, dan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk penambahan aparatur di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengumpulkan juru parkir lalu memberikan himbauan untuk memenuhi atribut juru parkir resmi dipenuhi dan digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam menertibkan parkir liar di Kota Banjarmasin adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak memiliki legalitas hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran parkir liar, sumber daya manusia UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang tidak mencukupi karena hanya ada 18 pegawai untuk mengawasi 600 titik lokasi parkir yang ada di Kota Banjarmasin, sarana prasarana yang tidak memadai karena hanya tersedia 1 mobil operasional hingga mobil dinas Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin digunakan sebagai mobil operasional untuk patroli, keadaan kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang kurang layak untuk dijadikan sebagai kantor, kurangnya profesionalitas juru parkir dalam menjalankan tugasnya karena masih melakukan pelanggaran peraturan seperti tidak menggunakan identitas, dan kegiatan pelatihan bagi juru parkir masih tidak terlaksana dengan maksimal karena keterbatasan kuantitas juru parkir untuk diberikan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I. etc. (1998). *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas. Parkir*. Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Jakarta.
- Amir, Taufiq, M. (2011). *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika. Aditama Anggota Ikapi.
- David, FR. David, FR. (2015). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep*. Jakarta; Penerbit Salemba Empat
- Husein Umar. (2008). *Strategi Management In Action (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis)*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sondang P. Siagian. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, David M.L. (2007). *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Timpau Agung : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Pasal 43 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016.